

Akta Pengakuan Anak WNI

Definisi

Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan Anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.38;
2. Surat Pengantar RT/RW dan diketahui Kepala Desa atau Lurah;
3. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung bermaterai;
4. Kutipan Akta Kelahiran;
5. Fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga dari ayah biologis dan ibu kandung;
6. Fotocopy Surat Perkawinan agama dilegalisir;
7. Putusan Pengadilan apabila anak lahir sebelum perkawinan agama dilangsungkan.